BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan dan roda perekonomian. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses kita dalam melakukan kegiatan pemenuhan perekonomian. Tanpa adanya lalu lintas, dapat kita bayangkan bagaimana susahnya untuk pergi ke tempat kerja, sekolah dan aktifitas lainya. Tidak ada satupun pekerjaan tanpa meliputu penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Di Indonesia jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hirarki.[1]

Sebelum orang mengenal alat transportasi, perhubungan dari tempat ke tempat yang lain dilakukan dengan cara jalan kaki, sedangkan untuk mengangkut barang atau hasil buruan dengan memanggulnya di bahu. Seiring

[1] C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta,1995, hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembangnya zaman, alat transportasi mulai di temukan. Dan perkembangan alat transportasi semakin hari semakin bertambah. Penggunanyapun beragam, mulai dari pelajar, pegawai, karyawan, dan profesi lainya. Bagi mereka alat tranportasi sangatlah penting untuk mempermudah dan mempercepat dalam beraktifitas sehari-hari. Ditambah dengan bermacam jenis, bentuk, model serta keunggulanya masing-masing. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Dibalik manfaat lalu lintas dan transportasi tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor manusia, pemakai jalan, faktor kendaraan, faktor jalan, dan factor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan. Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor tersebut dapat diatasi, apabila pengemudi berhati-hati, taat pada peraturan lalu lintas, dan selalu mengecek kondisi kendaraan.

Masalah yang dihadapi saat ini masih tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa 25 orang tewas setiap hari atau satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap satu jam.[2]

Faktor kelalaian manusia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya memainkan peranan penting. Ketidak seimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sulitnya penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan yang selanjutnya membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya. Meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya yang tidak seimbang dengan daya tampung prasarana jalan menimbulkan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.[3]

Dalam hukum pidana, kelalaian atau *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan, *culpa* dipandang lebih ringan daripada sengaja, hukuman dari akibat perbuatan kelalaian atau *culpa* diadakan pengurangan hukuman pidana. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi,

[2] Kompas Cyber Media, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806&section, 23 September 2016, 21.15 WIB.
[3] Ibid.,10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.[4]

Masalah-masalah kelalaian atau culpa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359. Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.
2. Pasal 360. Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.[5]

Dari uraian pada Pasal 359 dan 360 dapat disimpulkan bahwa apabilala kelalaian atau *culpa* pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Namun dengan seiring berjalanya waktu, pemerintah juga memiliki Undang-Undang yang disesuaikan dengan kebutuhan peraturan perundangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur tentang lalu lintas lebih spesifik dalam Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009.

[4] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 65
[5] R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor*: Politeia. 1980, h.214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak adanya UU tersebut kebanyakan pelaku kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi tidak lagi dikenakan pasal 359 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun."

Melainkan dikenakan pasal 310 dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).[6]

Dalam Pasal 310 UU RI No 22 Tahun 2009 dari ayat 1 sampai ayat 4 dijelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari akibat yang ditimbulkan luka ringan sampai meninggal dunia. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Karena dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang akan menjadi bahan skripsi penulis adalah kasus kecelakaan yang bertempat di Kamp. Padanglampe, Desa Samaulue, Kecamtan Lanrisang, Kabupaten Pinrang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita. Pada awalnya terdakwa berangkat dari sawah hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda

[6] UU RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Bandung: Citra Umbara, 2010, h.143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor Honda No. Pol. DD 6519 AG melintas dari arah selatan menuju ke Utara dengan kecepatan 40-50 km per jam. Namun kelengkapan sepeda motor terdakwa tidak memiliki lampu depan dengan hanya menggunakan lampu gantung yang tidak berfungsi dengan baik, lalu terjadi tabrakan antara sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa Nurdin dengan sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban Syamsir yang berboncengan dengan lel. Muh. Wahid yang mengakibatkan syamsir terlempar dan tidak sadarkan diri dan terdakwa juga terjatuh di tengah jalan.

Sehingga kasus dengan No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin. Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam putusan hakim dijerat dengan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hukum pidana islam juga membahas tentang bagaimana tindak pidana atau yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja yang sering dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yaitu pembunuhan.[7]

Dalam perspektif islam tindak pidana kelalaian atau disebut jarimah tidak sengaja, Abdul Qodir Audah mengemukakan jarimah tidak sengaja bisa dianalogikan dengan pembunuhan karena kekeliruan semata, yaitu sebagai berikut:

[7] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. h.135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فعله في اخطاء ولكنه الشخص دون الجني فيه قصذ ما هو المحض الخطاء القتل ظنه في او

"pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu pebuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya."[8]

Sedangkan, ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi 3 macam:

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-'amd), yaitu suatu penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-'amd), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khat}a').

Berdasarkan hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul '' ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PINRANG NO. 02/PID. B/2016/PN. PIN. TENTANG KELALAIAN BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

[8] Abdul Qadir Audah, *At Tsyri' Al Jinaiy Al Islamy*, jil II,Dar Al Kitab Al „Araby, Beirut, tanpa tahun, h.104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan Latar Belakang diatas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan pasal 310 KUHP.
2. Faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari hukum pidana Islam.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 310 KUHP tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
1. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar pasal 310 KUHP tentang kelalaian dalam hukum pidana Islam.
2. Pertimbangna hakim dalam memutus perkara No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin.

   Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini:
5. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin. Tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
6. Pertimbangan hukum pidana Islam terhadap putusan No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin. Tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum hakim terhadap Putusan Negeri Pinrang no. 02/pid. B/2016/pn. Pin. ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 02/pid. B/2016/pn. Pin.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9]

Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang aturan lalu lintas dan tindak pidana kelalaian serta menganalisa dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penulis. Buku-buku yang terkait tentang permasalahan aturan lalu lintas dan tindak pidana kelalaian secara umum sangat banyak beredar di masyarakat. Lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

[9] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*(Surabaya: t.p.,2014),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia”, lukaBerat, luka Ringan Dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 589 / Pid .sus / 2015 /PN. MDN”. yang ditulis Romli Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2005. Karyanya memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas di PN Medan, dari studi kasus yang diambil karena kelalaiannya kurang berkonsentrasi dalam berkendara sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka ringan dan dalam putusannya majlis hakim memutuskan 5 bulan 24 hari potong tahanan yang ternyata lebih ringan dari tuntutan JPU 9 bulan penjara potong tahanan (berdasarkan Pasal 359 KUHP).[10]

   Skripsi yang akan saya tulis sama-sama tantang kelalaian berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia namun skripsi di atas masih menggunakan pasal 359 KUHP sedangkan skripsi yang akan saya tulis sudah menggunakan UU No. 22 Tahun 2009.

2. “Hukuman Pengemudi Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspekif Hukum Islam” yang di tulis Moch. Nizar Arif Yuwana. (Skripsi-UINSA Surabaya 2015) Fakultas Syariah dan Hukum

[10] Romli, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan)” *(Skripsi--, Iain Sunan Ampel Surabaya, 2005).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurusan Hukum Politik Islam. Skripsi tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Skripsi yang akan saya tulis sama-sama menggunakan UU No.22 Tahun 2009 tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Namun ada perbedaan dimana di dalam skripsi Moch. Nazir terdakwa masih dibawah umur dan mempunyai Undang-undang khusus sedangkan kasus yang akan saya tulis tidak menggunakan UU Khusus. [11]

3. "sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia menurut KUHP pasal 359 jo UU No. 22 Tahun 2009" yang di tulis M. Bustanul Arifin (Skripsi-Iain Sunan Ampel 2013). Jurusan Siyasah Jinayah.

   Skripsi yang akan saya tulis membahas tentang penerapan UU No. 22 Tahun 2009 dan bagaimana hakim memutus menurut UU tersebut.

   Sedangkan skripsi M. Bustanul ini lebih kepada perbandingan antara dua UU No.22 Tahun 2009 dan KUHP pasal.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[11] "Hukuman Pengemudi Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspekif Hokum Islam" yang di tulis Moch. Nizar Arif Yuwana. (*Skripsi-UINSA Surabaya 2015*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui Sanksi hukum tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa / kelalaian menurut Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Sanksi Hukum tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa/kelalaian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu.

1. Aspek teoritis, dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
2. Aspek Praktis, Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan terhadap tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 pasal 310 dan Hukum Pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah dan tidak menyimpang atau salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum pidana Islam adalah: Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang di ancam oleh Allah dengan hukuman Hudud dan Ta'zir. dalam hal ini merupakan *jinayah Qatl* atau pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja maupun tidak.
2. Kelalaian berkendara adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja dengan menggunakan sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, dan karena ketidak hati-hatiannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus yang terjadi di Pinrang, Karna kurang kehati-hatian yang mengakibatkan kecelakaan.
3. Penerapan UU lalu lintas adalah pemberlakuan sesuatu hal yang telah mengikat yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,dalam penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian untuk menentukan hukum dari sebuah peristiwa. hukum. Penelitian ini menitik beratkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 02/pid. B/2016/pn. Pin. tentang kealpaan yang menyebabkan kematian.

Metode hokum penelitian Normatif metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hokum yag dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada. dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang, bahan-bahan pustaka *(library research)*, artikel-artikel dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 02/pid. B/2016/pn. Pin. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Di dalam metode penelitian normatif, terdapat 3 macam bahan yang dipergunakan oleh penulis yakni:.

1. Sumber primer

   Sumber primer adalah sumber data yang paling utama, terikat dengan penelitian yang akan dilakukan, dan memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, sumber primer dari penulisan ini yaitu:

   1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
   2) Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 02/pid. B/2016/pn. Pin.
   3) Pandangan para ulama mengenai *maqasyid ash-syariah*

2. Sumber sekunder

   Bahan hokum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengkat tetapi menjelaskan mengenai bahan hokum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada ddalam buku, jurnal hokum dan internet. sumber skunder dari penulisan ini yaitu :

1) A.Djazuli, Fikih Jinayah(Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997).
2) Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam,(*Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
3) Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
4) Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Eresco. Cet. 4, 1986).

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:[12]

1. Pendekatan kasus (case approach)

   Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah berdasarkan dari 1) Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 02/pid. B/2016/pn. Pin.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

   Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-padangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep yang dikaji dalam skripsi

   ini yaitu konsep anak, anak pelaku tindak pidana, juvenile delinquency, dan konsep pemidanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

B. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Jenis pengumpulan ini adalah *Library Research* atau study kepustakaan. Merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisah dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga diperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitanya dengan penelitian, ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisis, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder. TentangTinjauan Fikih *Jinayah* terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di Pengadilan Negeri Pinrang No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin tantang tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sestematis,mengenai Tinjauan Fikih *Jinayah* terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di Pengadilan Negeri Pinrang No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin tantang tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai Tinjauan Fikih Jinayah terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di Pengadilan Negeri Pinrang No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin tantang tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua : Didalamnya berisi materi mengenai Deskripsi tentang tinjauan pidana Islam, kejahatan dan tinjauan umum tentang tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa / kelalaian serta teori-teori pemidanaan.

Bab Ketiga : Memuat tentang penyelesaian atau penetapan hakim terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi ataupun data putusan No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin. Tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. beserta penerapan pasal 310 dalam putusan tersebut.

Bab Keempat : Memuat tentang analisis hukum pidana Islam dan analisis terhadap keberlakuan atau penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 310 di No. Perkara: 02/Pid.B/2016/PN. Pin. Tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perihal mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bab ini mengemukakan analisis tentang dasar hakim Pengadilan Negeri Pinrang atau sistem pemidanaan hakim tentang putusan Nomor : 02/Pid.B/2016/PN. Pin serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima : Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada pengadilan negeri Pinrang dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalan yang dibahas dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id